

Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Akbar Raga Nata¹, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro²

¹ Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, akbarraga56@gmail.com

² Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 05020721038@student.uinsby.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Nov, 2023

Revised Nov, 2023

Accepted Dec, 2023

Kata Kunci:

Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang - Undang

Keywords:

Constitution, Constitutional Court Decision, Law

ABSTRAK

Konstitusi telah diatur bahwasanya negara Indonesia ialah negara hukum, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sesuai amanat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 bahwa tugasnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai perwujudan dari sila ke-5 "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Yang di dalamnya diatur mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of constitution*), sekaligus pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Apabila terdapat Undang - Undang yang muatannya bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah dapat membatalkan keberadaan Undang - Undang tersebut baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagian dari Undang - Undang tersebut dengan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ialah *final and binding*. Pada kajian kali ini penulis lebih menitikberatkan terhadap sifat dari putusan MK yang berbeda dengan putusan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara agar putusan MK dapat dikaji ulang seperti putusan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara agar putusan MK dapat dikaji ulang seperti putusan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian kepustakaan.

ABSTRACT

The Constitution, it has been stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble of the 1945 NRI Constitution that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodshed as a manifestation of the 5th precept "Social Justice for All Indonesian People". In which it is regulated about the Constitutional Court as the guardian of the constitution, as well as the executor of judicial power. If there is a law whose content is unconstitutional, the Court can cancel the existence of the law either in whole or parts of the law by declaring it to have no binding legal force. The nature of the Constitutional Court's decision is final and binding. In this study, the author focuses more on the nature of the Constitutional Court decision which is different from other decisions. This study aims to find ways that the Constitutional Court decision can be reviewed like other rulings. This study aims to find ways that the Constitutional Court decision can be reviewed like other rulings. By using normative juridical approaches and literature review.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro

Institution: UIN Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani No 117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237

Email: akbarraga56@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bahwa negara hukum ialah suatu negara yang pelaksanaan pemerintahannya disandarkan pada hukum. Menurut pendapat Aristoteles dalam bukunya berjudul "Politica", negara itu mulai terbentuk atas dasar dari ikatan-ikatan sederhana. Ikatan itu mulai dari adanya sebuah keluarga yang melebur dengan keluarga lainnya, dari keluarga melahirkan generasi-generasi hingga membentuk suatu kelompok dan membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar. Kelompok itu melebur menjadi satu kesatuan dalam negara dengan maksud mencapai suatu tujuan tertentu yaitu mencapai kebaikan yang tertinggi (melindungi harkat dan martabat manusia). Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, akhirnya negara harus tunduk pada hukum.¹

Posisi hukum dalam negara, Sebagaimana dinyatakan oleh Selznick mengenai hukum (Mertokusumo, 2019):

"By the rule of law we mean to denote a setting in which official action even at the highest levels of authority, is governed by a body of accepted general rules. The essential element in legality, or the rule of law, is the restraint of power by rational principles of civic order. Where this ideal exists, and is effectively embodied in social institutions no power is immune for criticism, not complete free to follow its own beat, however well intentioned it may be."

Bahwa hukum ialah landasan pengatur dari segala tindakan yang ada dalam suatu negara termasuk tindakan dari para penguasa. Tetapi pengelola dari hukum itu ialah penguasa sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Titik Triwulan Tutik dalam bukunya yang berjudul "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", sumber hukum merupakan segala aturan yang sifatnya memaksa dan memiliki efek samping apabila dilanggar. Tempat sumber hukum terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya, yakni (Tutik, 2010):

- a. Sumber hukum berdasarkan asalnya, keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa berwenang.
- b. Sumber hukum berdasarkan tempat berlakunya, bentuknya berupa Undang - Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan termuat dalam UUD.
- c. Sumber hukum yang mempengaruhi keputusan penguasa, berupa keyakinan terhadap hukum, rasa keadilan, dst.

Dan subjek pengaturan dalam hukum itu adalah individu dalam negara, dikarenakan yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Tetapi dalam keberlakuannya tidak hanya manusia saja yang dapat dibebankan hak dan kewajiban, melainkan badan hukum. Badan hukum adalah sebagai representasi organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu, sehingga dapat menyandang hak dan kewajiban (Mertokusumo, 2019):

Dalam rangka melindungi hak-hak individu untuk memperoleh kesejahteraan, dibentuklah norma dasar yang menjadi acuan terhadap keberlakuan pengaturan-pengaturan di bawahnya. Di mana hal itu sesuai pernyataan dari Hans Kelsen mengenai *stufenbautheorie*, dalam teorinya Hans Kelsen menyatakan bahwa sebagai pijakan dari norma di bawahnya harus ada norma dasar yang lebih tinggi (asas yang sifatnya abstrak-umum, dst). Sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut pada norma-norma yang umum, tetapi tidak boleh terlepas darinya. Dikarenakan sebagian hak rakyat dimuat di dalamnya, tidak diperbolehkan sekalipun norma penjabaran di bawahnya itu bertentangan dengan substansi di dalamnya (Budiartha, 2018):

¹ (Soehino, 2013) 24.

Oleh karena itu dalam rangka menegakkan permasalahan mengenai tumpang tindihnya norma dalam aturan-aturan umum di bawah norma dasar, di Indonesia ada namanya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal implementasi norma-norma dalam konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Dan pada pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Maksud kemandirian dalam pasal tersebut, hakim tidak boleh memperlibatkan sikap emosional untuk memihak salah seorang yang berperkara baik pada saat melakukan pemeriksaan maupun pemberian putusan.

Penelitian kali ini, penulis hanya berfokus pada dampak yang terjadi pada hakim setelah Putusan 90 diketuk palu. Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Muhamad Rusdi berjudul “Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat” mengkaji tentang perbedaan pandangan saat uji materiel Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.(Rusdi, 2019) Kemudian penelitian yang kedua tentang Mahkamah Konstitusi juga yakni membahas sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat yang ditulis oleh Antoni Putra dengan jurnal yang berjudul “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang - Undang” dan penelitian tersebut berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 (Putra, 2022). Maka penelitian kami kali ini merupakan penelitian yang baru yakni mengkaji dampak pada hakim setelah diputuskannya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaruh Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi

Ditinjau dari segi pengaruhnya, hasil dari pengujian terhadap suatu peraturan perUndang - Undangan seperti dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara nyata dapat menyatakan substansi materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian Undang - Undang tersebut konstitusional, inkonstitusional, bersyarat dan/atau *conditional* (konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat). Pasal yang dianggap inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi) tidak dapat diberlakukan kembali, sehingga melahirkan norma baru seperti pada usia ketentuan capres dan cawapres. Artinya putusan yang diberikan MK itu “*final* (akhir) *and binding* (mengikat dan/atau tidak dapat diganggu gugat)” (W. W. Dkk, 2021).

2.2 Pengaduan Cacat Formal Putusan MK

Dari segala jenis putusan hanya putusan MK yang bersinggungan langsung dengan Konstitusi, dikarenakan pernyataan terhadap suatu materi muatan pasal Undang - Undang itu dapat dianggap inkonstitusional bersyarat (dengan lahirnya norma baru). Dikeluarkannya putusan bersyarat sebagai bentuk implementasi dari *Utilitarianisme theory* (teori campuran), yang berfokus pada posisi proporsionalisasi atas 2 *greatest happines* yaitu kepentingan pembentuk Undang - Undang dan kepentingan masyarakat luas sebagai subjek atas norma tersebut. Sehingga mahkamah konstitusi sebagai “*the true guardian of constitution*” harus mengedepankan unsur kemanfaatan. Oleh karenanya harus terdapat lembaga yang setara dengan KY untuk mengawasi hakim mahkamah konstitusi dalam memberikan putusan, agar tidak terdapat intervensi lainnya yang dapat mengaburkan putusannya (E. M. T. Dkk, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang akan diteliti ada hubungannya dengan kronologi dibentuknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis tentang putusan tersebut serta dampaknya bagi tatanan hukum Indonesia.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan yuridis normatif sendiri ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perUndang - Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang - Undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan tentang dampak dari dikeluarkannya putusan MK terhadap tatanan Negara hukum Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan MK dan Kewenangannya

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution* (Nanang Sri Darmadi, SH., 1970).

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung Pasal 24 ayat 2 Bab IX UUD NRI 1945 yang mempunyai wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, di mana ayat 1 menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya ayat 2 menyebutkan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang - Undang Dasar (Faqih, 2016).

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawantahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas (Faqih, 2016).

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan

sebagai kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada Undang - Undang dan peraturan perUndang - Undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perUndang - Undangan di Indonesia. Pengujian Undang - Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga konstitusionalitas hukum tersebut.

Sebagai lembaga kehakiman, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi konstitusional yang melibatkan peran peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, fungsi ini tidak bersifat spesifik dan dapat dibedakan dari fungsi yang diemban oleh Mahkamah Agung (MA). Latar belakang pembentukan MK mencerminkan tujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi peradilan, MK menggunakan konstitusi sebagai pedoman, menganggapnya bukan hanya sebagai kumpulan norma dasar, tetapi juga sebagai interpretasi prinsip-prinsip dan moral konstitusi. Prinsip-prinsip ini melibatkan negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Penjelasan Umum Undang - Undang (UU) MK menjelaskan bahwa tugas dan fungsi MK mencakup penanganan perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar konstitusi dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga diarahkan sebagai mekanisme koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang mungkin muncul akibat tafsir ganda terhadap konstitusi.

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 6 (enam) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pengawal ideologi negara (*the guardian of state ideology*); Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

- 1) menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar;
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar;

- 3) memutuskan pembubaran partai politik;
- 4) memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum; dan

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang - Undang Dasar.

Terkait dengan kehendak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, patut dipahami bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan empat wewenang yang disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (1) adalah dalam rangka "*mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*". Oleh karena di bawahnya maupun di atas Mahkamah Konstitusi tidak ada badan peradilan lainnya lagi maka pengertian tingkat pertama dan terakhir di sini adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde vonnis*). Untuk itu tidak ada upaya hukum lainnya, baik berupa banding atau kasasi yang dapat ditimpuh dan menjadikan putusannya bersifat final.

Terkait dengan pada wewenang lainnya yang disebutkan sebagai kewajiban diatur tersendiri pada Pasal 4C Ayat (1) tersebut, "*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang - Undang Dasar*". Ketentuan ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur tentang "pelanggaran" yang disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (2) tersebut dan terkait pula dengan ketentuan dalam Pasal 7B Ayat (1) yang mengatur prosedur atau tata cara beracara dalam rangka "*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*" (Pasal 7A), di mana usul DPR tersebut terlebih dahulu dengan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR (Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945).

Pasal 24C Ayat (2) ditentukan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tanpa menyebut kata "final" seperti halnya dalam Pasal 24C Ayat (1). Oleh karena itu, apabila putusan MK menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran diserahkan kembali kepada DPR di paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 7B Ayat (5) UUD 1945]. Dengan demikian, rapat paripurna DPR dimaksud dapat saja memutuskan tidak meneruskan usul pemberhentian tersebut karena tidak ada larangan untuk itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional MK adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon awalnya harus diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Aturan itu kemudian diubah dengan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 yang memaktubkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang - Undang ini diundangkan*". Selanjutnya, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua MA dan Ketua MK bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili. Sejak saat itulah secara "resmi" MK menangani sengketa Pemilu. Penanganan perselisihan tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Konstitusi pada perkara 97/PUU-X/2013 menyatakan bahwa Pilkada bukan merupakan rezim Pemilu, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu. Namun sebelum terbentuknya lembaga pengadilan Pilkada, Mahkamah Konstitusi masih bisa menangani perkara tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

dikuatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Konstitusi*, 2 ed (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019) 17-22.

4.2 *Pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap Undang - Undang*

Pengujian Undang - Undang menempatkan Undang - Undang sebagai objek peradilan, yang jika Undang - Undang itu terbukti bertentangan dengan Undang - Undang Dasar, maka sebagian materi ataupun keseluruhan Undang - Undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Pemeriksaan pengujian Undang - Undang dapat dilakukan secara materiil (*materiële toetsing*) atau secara formal (*formele toetsing*). Jika pengujian dilakukan atas materi Undang - Undang, maka hal itu dapat disebut pengujian materiil. Misalnya, pengujian atas proses prosedural terbentuknya Undang - Undang itu ataupun atas proses administratif pengundangan dan pemberlakuannya untuk umum yang ternyata bertentangan dengan Undang - Undang Dasar ataupun prosedur menurut Undang - Undang yang didasarkan atas Undang - Undang Dasar, dapat disebut sebagai pengujian yang bersifat formal. Sifat formal dalam pengujian itu sendiri dapat terkait dengan : (i) apakah bentuk atau format Undang - Undang yang dibentuk sudah tepat menurut Undang - Undang Dasar atau peraturan per Undang - Undangan berdasarkan Undang - Undang Dasar; (ii) sejauh mana prosedur yang ditempuh dalam proses pembentukan Undang - Undang memang ditaati, (iii) apakah lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan Undang - Undang memang berwenang untuk itu; dan (iv) apakah prosedur pengundangan dan pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Dasar atau peraturan per Undang - Undangan berdasarkan Undang - Undang Dasar (Masrufah & Wibowo, 2023).

Kemudian penjelasan mengenai pengujian materiil. Dalam Pasal 51 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (a) pembentukan Undang - Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang - Undang dianggap bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, objek pengujian atas suatu Undang - Undang sebagai produk hukum (*by product*) tidak selalu terkait dengan materi Undang - Undang, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan Undang - Undang itu.

Jika pengujian Undang - Undang tersebut dilakukan atas materinya, maka pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat berakibatkan dibatalkannya sebagian materi Undang - Undang yang bersangkutan. Dalam praktik, dalam kasus pengujian materiil atas Undang - Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, karena tiga pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 merupakan pasal-pasal jantung, Mahkamah Konstitusi menyatakan keseluruhan isi Undang - Undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Alasan yang dipakai adalah bahwa norma-norma hukum yang terkandung di dalam ketiga pasal tersebut bersifat norma inti yang mempengaruhi keseluruhan isi Undang - Undang. Jika yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya tiga pasal itu saja, maka niscaya Undang - Undangnya sebagai keseluruhan menjadi rusak dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Karena itu, keseluruhan isi Undang - Undang itu dinyatakan batal, dan sementara belum diadakan yang baru, maka undang-undang lama yaitu UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan 53 kembali diberlakukan, karena pasal yang membatalkannya dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan juga turut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akan tetapi, di luar pengalaman dengan UU tentang Ketenagalistrikan itu, pada umumnya, Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan bagian-bagian saja dari materi muatan suatu Undang - Undang yang diuji itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan selebihnya tetap berlaku sebagaimana adanya. Yang

dimaksud dengan materi muatan Undang - Undang itu, isi ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu Undang - Undang. Dapat terjadi bahwa yang dianggap bertentangan dengan UUD hanyalah satu anak kalimat dalam satu ayat, atau satu kata dalam suatu kalimat. Bahkan lebih ekstrem lagi, secara teoritis, dapat saja yang dinilai bertentangan dengan UUD hanyalah satu koma atau satu titik atau pun karena satu huruf yang seharusnya ditulis dengan huruf besar (*capital*) diketik dengan huruf kecil. **Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang - Undang, 3 ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) 58-61.**

Sebaliknya, yang dimaksud dengan bagian dari Undang - Undang itu dapat pula berupa keseluruhan dari suatu bagian atau keseluruhan dari suatu bab Undang - Undang yang bersangkutan. Jika keseluruhan suatu bab Undang - Undang itu dinyatakan bertentangan dengan UUD, maka keseluruhan bab itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan bagian-bagian lain dari Undang - Undang itu yang tidak dianggap bertentangan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya (Asshiddiqie, 2006).

Soal lain yang juga penting ialah soal isi konsiderans menimbang ataupun mengingat dalam sesuatu Undang - Undang. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, atau kelebihan dalam rumusan konsiderans, apakah hal itu dapat dinilai oleh Mahkamah Konstitusi dan penilaian semacam itu dapat disebut sebagai pengujian materiil juga? Lazim dipahami bahwa yang dimaksud dengan isi atau materi Undang - Undang adalah pasal-pasal dan termasuk penjelasan Undang - Undang itu sendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal Undang - Undang tersebut dan karenanya bersifat mengikat pula secara hukum. Akan tetapi, jika yang diuji adalah rumusan konsiderans yang dianggap bertentangan dengan UUD, apakah dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Bukankah hal itu dapat mengakibatkan keseluruhan undang- undang itu menjadi tidak mengikat juga, karena dibatalkannya isi konsiderans itu.

Tentu saja berkenaan dengan hal ini, tergantung kepada penilaian hakim konstitusi sendiri untuk memutuskannya. Sebagian orang dapat mengategorikan kasus ini dalam kelompok pengertian pengujian materiil, karena yang dipersoalkan mengenai isi rumusan bagian konsiderans dari Undang - Undang. Akan tetapi, sebagian orang dapat pula melihatnya dari segi formal, yaitu berkenaan dengan bentuk dan aspek-aspek formal yang seharusnya diperhatikan dalam proses pembentukan suatu Undang - Undang. Jika dilihat dari segi materiil, berarti hal-hal yang dipersoalkan itu dilihat sebagai materi muatan Undang - Undang yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan UUD1945.

Sebaliknya, jika hal itu dilihat sebagai pengujian formal, berarti yang dipersoalkan adalah segi-segi *form*, format, dan formulasi serta proses pembentukannya Undang - Undang itu yang tidak mengikat prosedur-prosedur konstitusional yang seharusnya. Bagaimana pun, terlepas dari kedua kemungkinan pilihan tersebut, yang jelas, dikabulkannya permohonan mengenai hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan bahwa keseluruhan Undang - Undang itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana dalam pengujian formal, Karena itu, meskipun dikelompokkan sebagai pengujian materiil sekalipun, akibat hukum putusannya sama saja dengan pengujian formal, yaitu keseluruhan Undang - Undang itu dapat dinyatakan tetap berlaku mengikat atau dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (Asshiddiqie, 2006).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Undang - Undang yang diuji tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang - Undang tersebut bertentangan dengan UUD (Pasal 57 ayat 3 dan Pasal 58 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003). Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keberlakuan suatu Undang - Undang tetapi menyatakan bahwasanya suatu

Undang - Undang, atau materi ayat, pasal dan/atau bagian Undang - Undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (*not legally binding*). Mahkamah tidaklah dapat mengubah rumusan redaksi ayat, pasal dan/atau bagian Undang - Undang (M. Laica Marzuki, 2004).

4.3 Analisis Terhadap Putusan MK dan Dampaknya setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Sebagai dasar perlindungan dari hak-hak rakyat dalam suatu negara dibentuklah sistem pengaturan hukum guna memberikan jaminan atas kebebasan dari warga negara untuk memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya dalam batasan ruang dan wilayah negara Indonesia. Dan hukum itu hanya ada ketika masyarakat dalam suatu negara itu terbentuk, dikarenakan **Teori Kedaulatan Rakyat** yang dinyatakan oleh **Hans Kelsen** Menyatakan demikian. Dalam Teorinya Hans Kelsen menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas per Undang - Undang, sedangkan pembuatan Undang - Undang itu kuasa rakyat. Maka dari itu Undang - Undang merupakan representasi dari kehendak rakyat, sehingga rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.²

Sebab yang penting itu adalah, ada pada siapakah kedaulatan itu sehari-harinya dilaksanakan, karena yang kita usahakan adalah apa yang dilaksanakan. Misalnya saja sesuatu negara menganut teori kedaulatan rakyat dan ketentuannya dicantumkan dalam Undang - Undang dasar daripada negara tersebut. Jika pada suatu waktu ketentuan tersebut diubah menjadi kedaulatan hukum, dan rakyat tidak diberi tahu, maka rakyat/masyarakat menganggap bahwa haluan negara itu sudah berubah.³

Dan dapat mengingkari hak-hak rakyat dalam negara, dikarenakan berdasarkan pendapat dari *John Locke* dalam *teori kontrak sosial*. Dalam teorinya tersebut mengutarakan pendapatnya bahwasanya negara merupakan hasil kesepakatan (*pactum unions*) antara rakyat dengan penguasa (*pactum subjectionis*), di mana posisi masing-masing pihak wajib dilindungi dan dibatasi oleh aturan hukum yang disebut konstitusi. Tetapi hak yang diserahkan pada negara hanyalah hak-hak sebagaimana tertuang dalam perjanjian negara dan sisanya tetap melekat pada diri seseorang (hak milik dan hak hidup). Titik sentral dari pemikiran John Locke ialah kebebasan individu, guna membatasi kewenangan penguasa untuk turut ikut campur secara keseluruhan perihal kehidupan individu dalam negara, sehingga kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak.⁴

Oleh karena itulah dalam Konstitusi Republik Indonesia dicantumkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal keberlakuan dari Undang - Undang umum terhadap Konstitusi agar tidak terjadi penyimpangan hak-hak rakyat yang termuat dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam keberlakuannya itu merupakan hasil representasi dari kekuasaan kehakiman berdasarkan asas pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia dalam UUD 1945 (Nasution, 2021).

Berawal dari ide pembagian kekuasaan yang diusung oleh *Montesquieu* dalam *teori trias politica*. Di mana inti daripada teori ini dibuat agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan atau satu instansi tertentu. Sehingga kekuasaan harus dipilah menjadi tiga fungsi besar agar dapat saling 'mengawasi' (check) dan saling 'mengimbangi' (balances) dalam operasionalisasi kekuasaan yang real. Dengan demikian, kekuasaan dapat dibatasi sesuai dengan fungsinya dan dapat dikontrol secara internal oleh lembaga lain yang sederajat, maupun secara eksternal oleh rakyat sebagai konstituen real yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara tersebut (Lukman Hakim, 2019).

² (Soehino, 2013) 160.

³ (Soehino, 2013) 161.

⁴ (Budiarta, 2018) 111.

Dan Prof. Sri Soemantri berpendapat, tidak ada suatu negara pun didunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang - Undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dari pernyataan tersebut cukup membuktikan bahwa negara hukum itu identik dengan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.⁵ Sehingga negara Indonesia memiliki pandangannya sendiri untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara demokrasi, dan menghimpun pembagian kekuasaan tersebut dalam Konstitusi. Yang terbagi antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan Yudikatif, di mana kekuasaan yudikatif salah satunya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan pandangan Bapak Lutfil Ansori dalam bukunya yang berjudul "Pengujian Peraturan PerUndang - Undangan" menyatakan, latar belakang adanya mahkamah konstitusi itu dibentuk untuk menjalankan *judicial riview* dan bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.⁶ Oleh karena itulah antar lembaga negara itu melakukan pembatasan kekuasaan, terkecuali Mahkamah Konstitusi yang pada pelaksanaannya tidak diawasi secara eksternal oleh lembaga lainnya. Hal itu dikarenakan pencabutan kewenangan Lembaga Komisi Yudisial Pada Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 sebagai lembaga pengawas eksternal.

Tetapi dalam Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur pelaksanaan mekanisme kekuasaan kehakiman oleh mahkamah konstitusi pada Pasal 3 ayat (1) bahwasanya dalam menjalankan tugas, hakim wajib menjaga kemandiriannya dan pada Pasal 3 ayat (2) memberikan larangan campur tangan dari pihak tertentu di luar kekuasaan kehakiman pada saat melaksanakan urusan peradilan, kecuali ketika sudah dijelaskan dalam UUD 1945. Maksudnya Hakim Konstitusi dalam memberikan putusannya harus terlepas dari unsur lainnya, termasuk politik (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Dan berdasarkan Pasal 17 ayat (3) menyatakan, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

Dengan demikian adanya Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ternyata terdapat unsur intervensi di luar peradilan dan/atau kepentingan pribadi sehingga membuat Independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi menjadi tanda tanya besar. Dan koreksi atas pelanggaran kode etik tetap dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Hal itu menandakan lemahnya penerapan sistem *checks and balances* dalam negara Indonesia dikarenakan dipegang oleh satu lembaga saja. Menurut Lord Acton menyatakan, "*Power Tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*". Maksudnya adanya kekuasaan yang diberikan kepada lembaga atau perseorangan cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) benar-benar akan disalahgunakan (Z. M. R. Dkk, 2023).

Sehingga hal itu akan berdampak pada implementasi hukum pada suatu negara demi mencapai kesejahteraan warga negara dalam UUD 1945. Berdasarkan muatan dalam alinea ke-4 UUD 1945 yang menyatakan,

"...Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

⁵ (Qomar, 2018) 26.

⁶ (Ansori, 2018) 95.

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**".⁷

Di samping itu, alinea keempat UUD 1945 menegaskan mengenai mekanisme penyelenggaraan negara yaitu:⁸

"Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah negara yang didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan". Penegasan lainnya ialah pada penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Oleh karena itu perlu sekali lagi mempertimbangkan peninjauan ulang terhadap Putusan MK No.005/PUU-IV/2006, yang mencabut salah satu kewenangan Komisi Yudisial yaitu pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung. Agar tujuan dari penerapan prinsip *checks and balances* (pembatasan kekuasaan dengan kekuasaan) berjalan dengan maksimal demi menegakkan hukum negara dan mengatasi kelemahan-kelemahan terhadap implementasi hukum.

Sesuai dengan hal itu Moh Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul "*Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*" menyatakan bahwa "Kewenangan dari Komisi Yudisial (KY) perihal jangkauan subjek yang diawasi dan objek pengawasannya perlu ditegaskan kembali".⁹ Dan dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "*Batas Kewenangan MK*" bersama wartawan, Benny Ramadhany menyatakan tidak adanya alat kontrol dan pengawasan eksternal membuat MK memiliki potensi besar untuk *abuse of power* (menyalahgunakan kekuasaannya). Lanjut berdasarkan tuturnya, "para hakim MK juga memegang peranan penting dalam proses pengangkatan anggota dan kerja Dewan Etik". Sehingga potensi untuk melakukan *abuse of power* terhadap amanat kekuasaan yang diberikan UUD terhadap MK semakin besar. Oleh karena itu pula perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kewenangan MK. (MPR, 2018)

Mahfud MD dalam bukunya pada bab agenda perubahan lanjutan UUD 1945 menegaskan kembali bahwasanya untuk meluruskan kembali haluan negara pada hakikatnya, terkait penekanan konsep demokrasi dan peningkatan prinsip *checks and balances* dalam rangka memperbaiki beberapa hal diantaranya:¹⁰

- 1) Struktur dan sistematika UUD hasil amandemen yang tampak tak harmonis atau pincang.
- 2) Eksekutivitas beberapa putusan MK yang menimbulkan persoalan di lapangan, tetapi tidak ada instrumen yang dapat meluruskannya. Secara umum produktivitas dan mutu putusan MK sudah baik, tetapi ada beberapa putusan yang menjadi persoalan dan kontroversial.
- 3) Tidak hanya lembaga pengawas eksternal bagi hakim-hakim MK karena Komisi Yudisial (KY) dinyatakan oleh MK sebagai lembaga yang tak dapat mengawasi hakim-hakim MK. Masalah ini adalah ranah Konstitusi.
- 4) Tampilnya sistem presidensial yang bergaya parlementer harus diakhiri.
- 5) Penegasan fungsi legislasi secara kelembagaan di dalam sistem presidensial. Tepatnya penguatan sistem presidensial meskipun tidak harus mengikuti teori tertentu atau sistem di negara lain.
- 6) Penguatan dan penegasan fungsi KY sebagai lembaga pengawas eksternal bagi lembaga yudikatif.

⁷ (Hoesein, 2016) 33.

⁸ (Hoesein, 2016) 34.

⁹ (MD, 2009) 175.

¹⁰ (MD, 2009) 195.

- 7) Kekosongan pengaturan apabila dalam pemilu presiden hanya ada satu pasangan calon presiden/wakil presiden yang diajukan oleh parpol atau gabungan parpol sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
- 8) Kekosongan pengaturan apabila salah satu yang berhak mengajukan pasangan calon presiden/wakil presiden tidak mengajukan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Sehingga sebagai langkah penanggulangan agar tidak terjadi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih condong pada adanya kepentingan di luar pengadilan dan membuat kaburnya penafsiran hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi diperlukan penegasan kembali dalam UUD 1945, mengenai pengawas eksternal dari Hakim Mahkamah Konstitusi guna memperkuat eksistensi *prinsip checks and balances* dalam negara demokrasi, yaitu negara Indonesia.

5. KESIMPULAN

Bahwa sistem hukum di Indonesia dibentuk untuk melindungi hak-hak rakyat dan mencapai kesejahteraan, dengan Undang - Undang sebagai representasi kehendak rakyat dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas. Namun, Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menunjukkan intervensi luar peradilan mengindikasikan lemahnya sistem *checks and balances*. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, perbaikan dalam struktur UUD 1945 dan penegasan peran lembaga pengawas eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk memperkuat prinsip *checks and balances* dalam negara demokrasi, sejalan dengan tujuan mencapai kesejahteraan warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2018). *Pengujian Peraturan PerUndang - Undangan*. Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang - Undang* (3rd ed.). Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (2nd ed.). Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Budiartha, I. D. G. A. dan I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.
- Dkk, E. M. T. (2023). Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum*, 12(1), 9.
- Dkk, W. W. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang - Undang dan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 485-491.
- Dkk, Z. M. R. (2023). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(2), 8.
- Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 115. <https://doi.org/10.31078/jk734>
- Hoesein, Z. A. (2016). *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Setara Press.
- Lukman Hakim. (2019). Kajian Filosofis Terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Teori Bernegara (Bangsa Indonesia). *Jurnal Majelis*, 2(2), 115.
- M. Laica Marzuki. (2004). Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Legislasi Indonesia*, 1(3), 3.
- Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 261-262. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>
- MD, M. M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. CV. Maha Karya Pustaka.
- MPR. (2018). *Perlu Lembaga Pengawas Untuk MK*. Mpr.Go.Id. <https://www.mpr.go.id/berita/perlu-lembaga-pengawas-untuk-mk>
- Nanang Sri Darmadi, SH., M. (1970). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia Oleh : Nanang Sri Darmadi, SH., MH Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.

- Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, 2, 667–690. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol_7_nmr_1_Februari_2010.pdf
- Nasution, M. A. (2021). *Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)* [Universitas Islam Sumatera Utara]. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1103>
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang - Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*.
- Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang - Undang. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Qomar, N. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Sinar Grafika.
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Soehino. (2013). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenadamedia Group.